



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.B/2025/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marihot Siahaan alias Kapiok;
2. Tempat lahir : Hinalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 6 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Marihot Siahaan alias Kapiok tidak ditahan ditingkat Penyidikan;

Terdakwa Marihot Siahaan alias Kapiok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 45/Pid.B/2025/PN Blg tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2025/PN Blg tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARIHOT SIAHAAN ALIAS KAPIOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggall.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIHOT SIAHAAN ALIAS KAPIOK berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa MARIHOT SIAHAAN ALIAS KAPIOK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai 5 (lima) orang anak yang membutuhkan sosok Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10 /L.2.27/Eoh.2/04/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Marihot Siahaan alias Kapiok pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 00:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, terhadap saksi Darman Butarbutar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Rony Gokma Butarbutar, kemudian Saksi Darman Butarbutar mendengar keributan tersebut dari rumahnya dan keluar dari rumah untuk meleraikan keributan tersebut, akan tetapi ketika saksi Darman Butarbutar datang untuk menyuruh Terdakwa pulang, Terdakwa langsung mengambil batu yang berada di Lokasi tersebut dan langsung memukul mata kanan saksi Darman Butarbutar, agar tidak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keributan yang lebih besar Saksi Darman Butarbutar pergi meninggalkan Terdakwa dari tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Darman Butarbutar menggunakan batu, Saksi Darman Butarbutar terhalang melakukan aktifitas sehari-harinya selama 3 (Tiga) minggu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Marihot Siahaan, saksi Darman Butarbutar mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige nomor: 1449/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang di periksa dan ditandatangani dokter Melisa Sinaga dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet dihidung kanan bentuk tidak beraturan, luka lecet dibawah mata kanan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darman Butar Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian atas laporan yang Saksi buat dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami Saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dekat makam umum Desa Hinalang Bagasan yang berada di Jalan Umum Dusun II Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis pemukulan yang Saksi alami yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi sedang istirahat di rumah Saksi di Dusun II, Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Tiba-tiba Terdakwa berteriak di luar rumah memanggil nama anak Saksi yang bernama Roni Gokma Butarbutar sambil mengucapkan kata-kata makian "keluarlah kau, keluar ma ho sian bujang inam asalh hubunuh ho". Karena penasaran dengan hal tersebut Saksi keluar dari rumah dan melihat anak Saksi yang bernama Roni Gokma Butarbutar sedang adu mulut dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh warga. Lalu Saksi mendekati keributan tersebut untuk mencari tahu apa yang menjadi bahan pertengkaran Terdakwa dengan anak Saksi dan Saksi juga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta warga untuk meleraikan keributan tersebut, dan anak Saksi ditarik warga masyarakat untuk menjauhi Terdakwa dan Saksi lantas menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, akan tetapi Terdakwa marah dan mengatakan "aha do nimmu" sambil melayangkan pukulan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pelipis bawah mata sebelah kanan Saksi dan untuk mencegah keributan yang lebih besar Saksi memutuskan untuk tidak membalas perbuatan Terdakwa dan Saksi kembali masuk ke rumah;

- Bahwa Saksi pernah di visum sewaktu melapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Saksi tidak pernah terlibat perselisihan, namun Terdakwa dengan anak Saksi yang bernama Roni Gokma Butarbutar sering terlibat perselisihan, dimana anak Saksi yang bernama Roni Gokma Butarbutar mengontrak rumah di dusun yang sama dengan Terdakwa dan Terdakwa sering menghina dan mengusir anak Saksi dari dusun tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar bahwa Terdakwa membawa kampak untuk mengusir anak Saksi dari dusun tempat tinggal sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah dengan memukul di bagian pelipis bawah mata sebelah kanan Saksi sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah batu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami sakit, luka, dan berdarah di bagian pelipis bawah mata sebelah kanan, sehingga aktivitas Saksi sehari-hari menjadi terhalang karena kondisi Saksi yang sudah tua dan rentan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak 1 (satu) buah batu yang dipakai Terdakwa untuk memukul Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pengobatan akibat pemukulan tersebut yakni berobat di RS HKBP Balige dan Saksi juga pergi ke tukang pijat;
- Bahwa Saksi terhalang melakukan aktivitas selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada memukul Saksi karena pada saat itu Terdakwa sedang menggendong anak;
- Tempat kejadian keributan tidak di jalan tetapi di lokasi pesta;
- Setahu Terdakwa wajah Saksi tidak berdarah;
- Terdakwa tidak meminum tuak di kedai Henra Panadapotan Silalahi melainkan Terdakwa minum tuak pada saat natal;

2. Roni Gokma Butarbutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami bapak Saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dekat makam umum Desa Hinalang Bagasan yang berada di Jalan Umum Dusun II Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung peristiwa pemukulan yang dialami oleh bapak Saksi dan jarak Saksi ke tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap bapak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pemukulan kepada orangtua Saksi ialah dengan cara menggenggam sebuah batu memukul di bagian pelipis bawah mata sebelah kanan dengan menggunakan sebuah batu, kemudian setelah Terdakwa dileraai Terdakwa juga kembali berusaha memukul orangtua Saksi, namun orangtua Saksi menghindar sehingga pukulan yang dilayangkan Terdakwa pun tidak sampai mengenai orangtua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu orangtua Saksi tidak ada melakukan pembelaan diri, tetapi Saksi yang emosi dan hendak melakukan perlawanan kepada Terdakwa namun dilarang oleh orangtua Saksi, akhirnya Saksi mengurungkan niat Saksi dan tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ayah Saksi awalnya dipicu oleh pertengkaran mulut antara Saksi dan Terdakwa, dimana sebelum peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa dengan sengaja melewati depan rumah Saksi, lalu menghina dan mengucapkan perkataan kotor kepada Saksi yang mengakibatkan Saksi dan Terdakwa terlibat dalam pertengkaran mulut sehingga terjadi keributan yang membuat ayah Saksi terbangun dan langsung mendatangi Saksi untuk melerai, namun Terdakwa langsung memukul orangtua Saksi;
- Bahwa kronologis pemukulan tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 WIB pada saat Saksi hendak menjemput anak dan istri Saksi pulang dari acara natal Terdakwa datang mendatangi Saksi di parkiran sepeda motor dalam keadaan mabuk dan mengatakan "*bujanginam dan huta muna on, so hutikkami ho I son, mangalo ho*" dan Saksi membalas perkataan Terdakwa dengan mengatakan "*bo asa palealeaon mu au, pas natal on*". Mendengar pertengkaran tersebut istri Saksi datang dan langsung mengatakan kepada Terdakwa "*boasa di palealeaon mu hami tulang*" dan dijawab Terdakwa "*diam kau babi*". Lalu Saksi mengajak anak dan istri Saksi untuk pulang, dan sekitar pukul 00.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa berteriak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil nama Saksi dan melontarkan kata-kata kotor kepada Saksi, lalu Saksi menjawab "maksud mu apa mengucapkan perkataan kotor kepadaku sudah pulang pun aku ke rumah masih tetap kau hina aku" dan terjadilah adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa, dimana pada saat adu mulut tersebut Terdakwa mengambil sebuah batu dan hendak memukul Saksi;

- Bahwa tiba-tiba bapak Saksi yang bernama Darman Butarbutar datang dari arah belakang dan berusaha meleraikan keributan tersebut namun Terdakwa langsung memukulkan batu yang digenggamnya ke bagian pelipis mata bawah sebelah kanan bapak Saksi sebanyak lebih dari satu kali, dan setelah melakukan pemukulan Terdakwa juga berusaha memukul orangtua Saksi, tetapi orangtua Saksi menghindar sehingga pukulan yang dilayangkan Terdakwa tidak mengenai orangtua Saksi;

- Bahwa setahu Saksi antara bapak Saksi dan Terdakwa belum pernah terlibat dalam perselisihan, tetapi antara Terdakwa dengan Saksi sudah sering terlibat dalam perselisihan yang mana saat Saksi mengontrak rumah di kampung Terdakwa, Terdakwa sering menghina Saksi dan mengusir Saksi dari kampung dan pernah juga Terdakwa membawa kampak untuk mengusir Saksi dari kampung;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada orangtua Saksi, Terdakwa menggunakan alat yaitu dengan menggenggam sebuah batu dengan tangan kanannya dan batu tersebut dipukulkan oleh Terdakwa di bagian pelipis bawah mata sebelah kanan orangtua Saksi kurang lebih 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendapatkan batu tersebut di jalan sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada orangtua Saksi;

- Bahwa Saksi melihat bapak Saksi mengalami luka dan berdarah di bagian pelipis bawah mata sebelah kanan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Eka Esra Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami mertua Saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dekat makam umum Desa Hinalang Bagasan yang berada di Jalan Umum Dusun II Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dimana jarak Saksi dengan tempat kejadian pemukulan sekitar 1 (satu) meter;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap mertua Saksi adalah dengan memukul di bagian pelipis bawah mata sebelah kanan lebih dari satu kali dengan menggunakan sebuah batu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada mertua Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap mertua Saksi, namun setahu Saksi mertua Saksi yakni Darman Butarbutar mendatangi Terdakwa hanya untuk meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan suami Saksi yang bernama Roni Gokma Butarbutar dan karena terbakar emosi Terdakwa langsung memukul mertua Saksi;
  - Bahwa Darman Butarbutar ada melakukan perlawanan setelah mengalami pemukulan dengan cara membalas pukulan dari Terdakwa namun dengan cepat dileraikan oleh warga;
  - Bahwa kondisi penerangan di lokasi kejadian saat itu tidak terlalu terang atau gelap dan dalam keadaan ramai;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut mertua Saksi mengalami luka di bagian pelipis bawah mata sebelah kanan dan mertua Saksi terhalang dalam melaksanakan aktivitasnya;
  - Bahwa setahu Saksi luka mertua Saksi kering sekitar 3 (tiga) minggu;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;
4. Riko G. F Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami Darman Butarbutar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dekat makam umum Desa Hinalang Bagasan yang berada di Jalan Umum Dusun II Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige;
  - Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk memukul Darman Butarbutar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB setelah selesai perayaan natal, kemudian di perjalanan pulang menuju rumah Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Gokma Roni Butarbutar dan Saksi melihat Terdakwa mengayun-ayunkan tangannya ke arah Roni Gokma Butarbutar begitu pun sebaliknya Roni Gokma Butarbutar mengayunkan tangannya ke arah Terdakwa, lalu Darman Butarbutar datang dan mendekati keributan Roni Gokma Butarbutar dengan Terdakwa, kemudian Saksi langsung meleraikan keributan dan membawa Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah Terdakwa memukul Darman Butarbutar atau tidak karena Saksi berada di tengah untuk meleraikan keributan;

- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dialami Darman Butarbutar karena Saksi fokus membawa Terdakwa untuk pulang, namun Saksi mendengar Darman Butarbutar terluka dari cerita masyarakat sehingga Darman Butarbutar melapor ke kantor Polisi;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dalam pengaruh alkohol saat kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa awal mula terjadinya pemukulan tersebut yaitu di parkir;

- Bahwa Saksi melihat Roni Gokma Butarbutar mengayunkan tangannya kepada Terdakwa, tetapi tidak mengenai Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dalam pengaruh alkohol saat kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi mencium aroma minuman keras dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat Darman Butarbutar terluka saat kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Darman Butarbutar berobat ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa dengan Darman Butarbutar berselisih paham, namun Saksi tidak mengetahui permasalahannya;

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Darman Butarbutar setelah kejadian penganiayaan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

5. Henra Pandapotan Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami Darman Butarbutar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dekat makam umum Desa Hinalang Bagasan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Umum Dusun II Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas Terdakwa memegang sebuah batu atau tidak saat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk memukul Darman Butarbutar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB setelah selesai perayaan natal, ketika dalam perjalanan hendak pulang Saksi melihat Terdakwa dan Roni Gokma Butarbutar bertengkar, kemudian Saksi meleraikan setelah itu kedua belah pihak pulang, namun kembali terjadi keributan antara Roni Gokma Butarbutar dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa mengayun-ayunkan tangannya ke arah Roni Gokma Butarbutar, begitu juga sebaliknya Roni Gokma Butarbutar mengayunkan tangannya ke arah Terdakwa dan selang beberapa waktu kemudian Darman Butarbutar datang mendekati keributan tersebut sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Darman Butarbutar dan melihat hal tersebut Saksi langsung meleraikan dan membawa Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa memukul Darman Butarbutar atau tidak karena Saksi fokus menarik Roni Gokma Butarbutar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Darman Butarbutar pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dialami Darman Butarbutar karena Saksi fokus membawa Terdakwa pulang. Tetapi Saksi mendengar dari warga Darman Butarbutar terluka;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dalam pengaruh alkohol pada saat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Roni Gokma Butarbutar mengayunkan tangannya kepada Terdakwa, tetapi tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dalam pengaruh alkohol saat kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi mencium aroma minuman keras dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Darman Butarbutar terluka saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Darman Butarbutar berobat ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa dengan Darman Butarbutar berselisih paham, namun Saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Darman Butarbutar setelah kejadian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan Darman Butarbutar terkait dengan peristiwa pemukulan yang dialaminya;
- Bahwa pemukulan yang dialami Darman Butarbutar terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di dekat makam umum Desa Hinalang Bagasan yang berada di Jalan Umum Dusun II Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Darman Butarbutar melainkan antara Terdakwa dengan anak Darman Butarbutar terlibat dalam pertengkaran yang dipicu kata-kata hinaan yang diucapkan Roni Gokma Butarbutar kepada Terdakwa, akan tetapi tidak sempat terjadi kontak fisik karena dileraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Darman Butarbutar menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemukulan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pertengkaran mulut dengan Darman Butarbutar, akan tetapi Darman Butarbutar datang menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Darman Butarbutar datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa kronologi peristiwa pemukulan terhadap Darman Butarbutar tersebut yaitu pada saat Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa melintas dari Dusun II, Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, atau tepatnya di jalan umum menuju gereja HKBP Hinalang Bagasan atau lebih tepatnya 50 (lima puluh) meter dari rumah Roni Gokma Butarbutar, kemudian Darman Butarbutar mendatangi Terdakwa dan berkata "main kita" dan memukul Terdakwa hingga Terdakwa terlempar bersama dengan anak yang sedang Terdakwa gendong, kemudian anaknya bernama Roni Gokma Butarbutar juga datang ke lokasi kejadian dan hendak menyerang Terdakwa, namun warga sekitar yang berjumlah 3 (tiga) orang yang melihat kejadian tersebut yaitu atas nama Riko G.F. Siahaan, Raiko Goodben Siahaan dan Henra Pandapotan Silalahi datang dan langsung menarik Darman Butarbutar dan anaknya bernama Roni Gokma Butarbutar untuk menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Darman Butarbutar yang lebih dahulu datang ke lokasi kejadian dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memanggil Darman Butarbutar dan Roni Gokma Butarbutar ke luar rumah, melainkan Darman Butarbutar yang datang sendiri, dan saat di tikungan Terdakwa dikejar oleh Darman Butarbutar dan berkata “*main kita,*” kemudian Terdakwa didorong oleh Darman Butarbutar, setelah itu Terdakwa menjerit-jerit dan tidak terjadi cecok mulut;
- Bahwa Terdakwa dengan Darman Butarbutar tidak saling melukai saat kejadian tersebut;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Darman Butarbutar adalah berawal dari Darman Butarbutar mengontrak rumah orang tua Terdakwa dan Darman Butarbutar sering ribut dengan orang tua Terdakwa dan Lae Terdakwa pernah dipukul oleh Darman Butarbutar. Saat itu Darman Butarbutar dengan Terdakwa berusaha berdamai di Kantor Desa dan Polisi, dimana Terdakwa ingin berdamai, tetapi Darman Butarbutar tidak mengakui perbuatanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin meminta maaf kepada Darman Butarbutar karena tidak bersalah dan tidak pernah melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil visum dari Darman Butarbutar;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di Lapas Bareleng kurang lebih 20 tahun lalu terkait dengan tindak pidana pencurian dan Terdakwa menjalani masa hukuman penjara selama 1 tahun, kedua sekira 1 (satu) tahun lalu, Terdakwa pernah di laporkan oleh Santi Siahaan terkait dengan peristiwa pengancaman dan berakhir damai;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Raiko Goodben Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan laporan Darman Butarbutar terkait dengan peristiwa pemukulan yang dialaminya;
  - Bahwa pemukulan yang dialami Darman Butarbutar terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di dekat makam umum Desa Hinalang Bagasan yang berada di Jalan Umum Dusun II Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Saksi datang sudah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Darman Butarbutar dimana saat itu Terdakwa sedang menggendong anak laki-laki kelas 1 SD;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Darman Butarbutar tidak pergi ke rumah sakit setelah kejadian karena Darman Butarbutar keesokan harinya pergi ke sawah;
- Bahwa setahu Saksi Riko G. F Siahaan dan Henra Pandapotan Silalahi tidak mengantar Darman Butarbutar ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjerit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan Darman Butarbutar;
- Bahwa setahu Saksi terjadi adu mulut antara Darman Butarbutar dengan Terdakwa dalam jarak yang dekat dan Saksi berusaha meleraikan sehingga Saksi terkena goresan di bagian pipi kanan;
- Bahwa setelah Saksi meleraikan keributan antara Darman Butarbutar dengan Terdakwa, lalu Saksi menarik Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Darman Butarbutar bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Darman Butarbutar dengan Terdakwa tidak sampai terjatuh saat sedang bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi tidak terjadi pukul memukul antara Darman Butarbutar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan posisi Riko G F Siahaan dan Henra Pandapotan Silalahi saat kejadian tersebut;
- Bahwa Riko G F Siahaan dan Henra Pandapotan Silalahi tidak ikut meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan Roni Gokman Butarbutar dilokasi kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 1449/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Melisa Sinaga dengan kesimpulan terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Darman Butarbutar dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet di hidung kanan bentuk tidak beraturan dan luka lecet di bawah mata kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dekat makam umum Desa Hinalang Bagasan yang berada di Jalan Umum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Roni Gokma yang berujung dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Darman Butarbutar yang merupakan bapak Saksi Roni Gokma Butarbutar;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Saksi Darman Butarbutar yang sedang berada di dalam rumah mendengar adanya pertengkaran antara Saksi Roni Gokma Butarbutar dengan Terdakwa dan mendengar hal tersebut Saksi Darman Butarbutar keluar dari rumah dan melihat Saksi Roni Gokma Butarbutar adu mulut dengan Terdakwa sembari dileraikan oleh Saksi Riko G. F Siahaan dan Saksi Henra Pandapotan Silalahi dan kemudian Saksi Darman Butarbutar meleraikan keributan tersebut dan meminta Terdakwa untuk pulang, tetapi Terdakwa mengatakan "aha do nim mu" sambil memukulkan batu bagian pelipis mata bawah sebelah kanan Saksi Darman Butarbutar sebanyak lebih dari satu kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Darman Butarbutar mengalami luka lecet di hidung kanan dan luka levet di bawah mata kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 1449/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Melisa Sinaga dan Saksi Darman Butarbutar terhalang melakukan aktifitasnya selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "barang siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg





Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Marihot Siahaan alias Kapiok yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Marihot Siahaan alias Kapiok dan dengan demikian subyek hukum dalam perkara a quo adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga tidak *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad (HR) dan juga doktrin Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud '*penganiayaan*' adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah '*dengan sengaja*' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam Memorie van Toelichting (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, hal 67);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dekat makam umum Desa Hinalang Bagasan yang berada di Jalan Umum Dusun II Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Roni Gokma yang berujung dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Darman Butarbutar yang merupakan bapak Saksi Roni Gokma Butarbutar;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Saksi Darman Butarbutar yang sedang berada di dalam rumah mendengar adanya pertengkaran antara Saksi Roni Gokma Butarbutar dengan Terdakwa dan mendengar hal tersebut Saksi Darman Butarbutar keluar dari rumah dan melihat Saksi Roni Gokma Butarbutar adu mulut dengan Terdakwa sembari dilerai Saksi Riko G. F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan dan Saksi Henra Pandapotan Silalahi dan kemudian Saksi Darman Butarbutar meleraikan keributan tersebut dan meminta Terdakwa untuk pulang, tetapi Terdakwa marah dan mengatakan “*aha do nim mu*” sambil memukulkan batu ke bagian pelipis mata bawah sebelah kanan Saksi Darman Butarbutar sebanyak lebih dari satu kali;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Darman Butarbutar pergi meninggalkan lokasi keributan, sedangkan Terdakwa dibawa Saksi Riko G. F Siahaan dan Saksi Henra Pandapotan Silalahi untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Darman Butarbutar mengalami luka lecet di hidung kanan dan luka lecet di bawah mata kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 1449/C.I.1/VER/DIR/RS HKBP/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Melisa Sinaga dan Saksi Darman Butarbutar terhalang dalam melakukan aktivitas selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Darman Butarbutar, sedangkan Saksi Darman Butarbutar bertetap menerangkan bahwa Terdakwa ada memukul batu sebanyak lebih dari satu kali ke bagian pelipis mata bawah sebelah kanan Saksi Darman Butarbutar;

Menimbang bahwa dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak di sumpah atau berjanji sehingga Terdakwa dapat dengan bebas mengakui atau membantah keterangannya, namun keterangan Terdakwa tersebut baik mengakui ataupun membantah apa yang didakwakan kepadanya haruslah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian, namun ketika keterangan Terdakwa saling bertentangan dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahan tersebut Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan/*a de charge* sejumlah 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa salah satu unsur penting menilai kualitas kekuatan pembuktian Saksi dipersidangan ialah keterangannya tersebut diberikan dibawah sumpah atau janji;

Menimbang bahwa karena fokus pertimbangan dakwaan tunggal Penuntut Umum ini ialah pada delik pokok adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Darman Butarbutar, maka setelah mencermati keterangan Saksi *a de charge* dengan seksama, Saksi Raiko

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goodben Sahaan hanya menerangkan bahwa ketika Saksi Raiko Goodben Siahaan datang ke lokasi kejadian perkara Saksi Raiko Goodben Siahaan hanya melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi Darman Butarbutar dan dan Saksi Raiko Goodben Siahaan tidak melihat adanya pukul memukul antara Terdakwa dengan Saksi Darman Butarbutar, hal mana justru bertentangan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Roni Gokma Butarbutar tiba-tiba Saksi Darman Butarbutar datang dan langsung memukul Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa dan anak yang sedang Terdakwa gendong terlempar, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai adanya kontradiksi antara keterangan Saksi a de charge dengan Terdakwa, padahal saat itu antara Saksi a de charge dengan Terdakwa berada di lokasi peristiwa yang sama, sehingga keterangan demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Darman Butarbutar mengalami luka lecet di hidung kanan dan luka lecet di bawah mata kanan, sehingga berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan menghendaki untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Darman Butarbutar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Darman Butarbutar mengalami luka lecet di hidung kanan dan luka lecet di bawah mata kanan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Darman Butarbutar;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan ayah yang memiliki 5 (lima) orang anak yang mana dalam perkembangan kelima anak tersebut masih membutuhkan peran Terdakwa sebagai ayah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marihot Siahaan alias Kapiok tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh kami, Anita Silitonga, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H dan Irene Sari M. Sinaga,, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C Pardosi ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nico C Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H.

Anita Silitonga, S.H, M.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C Pardosi, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blg